

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

**NOMOR : 9 TAHUN 1990**

**T E N T A N G**

**BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT UMUM  
LUBUK LINGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu ditunjang dengan dana yang memadai yang dihimpun secara menyeluruh dari semua pihak yang mempergunakan jasa kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas sudah tidak sesuai lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan denganitu, maka Peraturan Daerah dimaksud dipandang perlu untuk dicabut dan diatur lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan dewasa ini dan pedoman yang ada;
- d. bahwa untuk pengaturan lebih lanjut dimaksud huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51./Menkes/SK/II/1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Menkes/SKB/II/1987 dan Nomor 4tahun 1987 tentang Pola Tarif Paket Pelayanan Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum Husada Bhakti;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684. a/Menkes/SKB/IX/1987 Nomor 87/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi pelayanan Kesehatan Dasar;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66./Menkes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
10. Keputusan Direktur Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159./Yan Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 12/DPRDSS/1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DIRUMAH SAKIT UMUM LUBUK LINGGAU.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- i. Tarif adalah batasan harga atas biaya kegiatan pelayanan mesik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- j. Karcis adalah tanda bukti pembayaran berobat seseorang untuk satu kali kunjungan di Rumah Sakit Umum.
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat nginap.  
Rawat Jalan terdiri dari Rawat Jalan Tingkat I dan Rawat Jalan Tingkat II.  
Rawat Jalan Tingkat I adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan difasilitas poliklinik umum.  
Rawat Jalan Tingkat II adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan (pemeliharaan kesehatan) perorangan yang dilakukan difasilitas poliklinik spesialis.

- l. Rawat Nginap adalah Pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya diruang Rawat Nginap.
- m. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- n. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya. Tindakan ini dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan serta tingkat pelayanan masing-masing jenis tersebut.
- o. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
- p. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasiobal, terapi wicara, ortasik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat nginap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit.
- r. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
- s. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
- t. Perawatan jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
- u. Perum Husada Bhakti adalah Perusahaan Umum yang melaksanakan program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan pada Pegawai Negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya.
- v. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirim dari sarana kesehatan swasta ke Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau untuk mendapat pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat nginap maupun penunjang diagnostik.
- w. Rawat Gawat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya.

- x. Biaya pelayanan kesehatan adalah semua biaya yang harus dibayar untuk keperluan administrasi/pemeriksaan pisik, laboratorium, perawatan, pengobatan, rontgen dan pemeriksaan kesehatan.

## BAB II BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dikenakan Retribusi Biaya Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besarnya Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini..

## BAB III KEBIJAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Pemerintah dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah namun perlu memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan dari Rumah Sakit.
- (4) Tarif Rumah Sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Tarif Rumah Sakit ditetapkan atas dasar pelayanan, klasifikasi rumah sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.

### Pasal 4

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
  - a. Rawat Jalan
  - b. Rawat Nginap
  - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - d. Tindakan Medik dan Terapi
  - e. Tindakan Medik dan Radio Terapi
  - f. Rehabilitasi Medik
  - g. Perawatan Jenazah
  - h. Tarif pelayanan Farmasi
  - i. Pelayanan lain-lain.
  
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB V KELAS PERAWATAN

### Pasal 5

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelas Utama
  - b. Kelas I
  - c. Kelas II
  - d. Kelas III A
  - e. Kelas III B
  
- (2) Jumlah tempat tidur dimasing-masing kelas perawatan seperti dimaksud ayat (1) tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  
- (3) Standard fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## BAB VI DASAR PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 6

- (1) Perhitungan tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum ditetapkan berdasarkan indeks yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengingat jenis dan kualitas serta pelayanan serta kemampuan sosial ekonomi masyarakat.

(2) Besarnya indeks dan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Jenis pelayanan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

A. Rawat Jalan.

B. Rawat Nginap

C. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, terdiri dari :

a. Laboratorium Klinik :

- Sederhana
- Sedang
- Canggih.

b. Laboratorium Patologi Anatomi :

- Sederhana
- Canggih.

c. Radio Diagnostik :

- Sederhana
- Sedang
- Canggih

d. Diagnostik Elektronik :

- Sederhana
- Sedang
- Canggih

D. Tindakan Medik dan Terapi :

- Sederhana
- Kecil
- Sedang
- Besar
- Khusus

E. Rehabilitasi Medik :

- Sederhana
- Sedang

F. Perawatan Jenazah

G. Penggunaan Ambulans dan Mobil Jenazah

H. Pelayanan lain-lain.

## BAB VII TARIF RAWAT JALAN

### Pasal 7

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
  - a. Jasa Konsultasi Medik
  - b. Jasa Rumah Sakit
  - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - d. Tindakan Medik dan Terapi
  - e. Rehabilitasi Medik
  - f. Barang Farmasi.
  
- (2) Untuk menentukan besarnya biaya rawat jalan hanya diperhitungkan komponen biaya konsultasi medik dan jasa Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk sekali kunjungan, termasuk pemeriksaan, diagnosa, serta barang farmasi yang berasal dari Inpres, tidak termasuk penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik serta barang farmasi yang non Inpres.
  
- (3) Besarnya tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan indeks biaya kunjungan poliklinik (KP) Rumah Sakit C adalah  $30\% \times$  indeks KP.
  
- (4) Besarnya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radio terapi, rehabilitasi medik apabila ada, dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan pasien rawat nginap Kelas III A atau III B.

## BAB VIII RAWAT NGINAP

### Pasal 8

- (1) Komponen biaya rawat nginap meliputi :
  - a. Akomodasi
  - b. Jasa Konsultasi Medik
  - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik
  - d. Tindakan Medik dan Radio Terapi
  - e. Tindakan Medik
  - f. Rehabilitasi Medik
  - g. Barang Farmasi.
  
- (2) Untuk menentukan besarnya biaya rawat nginap dimaksud ayat (1) pasal ini diperhitungkan dari komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan, tidak termasuk jasa konsultasi medik, pemeriksaan, penunjang



diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik radio terapi, rehabilitasi medik dan barang farmasi.

- (3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai dari penderita masuk rawat nginap sampai dengan penderita keluar dari rumah sakit.
- (4) Tarif Nginap kelas III A dijadikan dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - Kelas III A : 1,5 kali indeks akomodasi.
  - Kelas III B : 1/3 (sepertiga) tarif Kelas III A.
  - Kelas II : maksimal 5 kali tarif Kelas III A.
  - Kelas I : maksimal 9 kali tarif Kelas III A.
  - Kelas Utama : maksimal 13 kali tarif Kelas III A.
- (5) Tarif rawat nginap Kelas II, I dan Utama selain tarif rawat nginap dikenakan tambahan biaya konsultasi medik sebesar 30 % dari tarif rawat nginap.
- (6) Tarif rawat nginap di ICU/ICCU ditentukan sama dengan tarif kelas II.
- (7) Tarif rawat nginap bayi baru lahir dihitung 50 % dari tarif rawat nginap ibu.

## BAB IX PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

### Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi
  - c. Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektronimedik
  - e. Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik meliputi biaya :
  - a. Biaya dan alat
  - b. Jasa medik
  - c. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan Tingkat I disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Nginap Kelas III A.
- (4) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan dan yang bersal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Nginap Kelas II.

- (5) Besarnya Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Cito disamakan tarif pemeriksaan sejenis pasien Rawat Nginap Kelas II.
- (6) Pasien Kelas III A dan III B tidak dikenakan biaya Jasa medik.

#### Pasal 10

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi Pemeriksaan :
  - a. Laboratorium Klinik Sederhana.
  - b. Laboratorium Klinik Sedang
  - c. Laboratorium Klinik Canggih.
- (2) Biaya jasa medik untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (3) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan 50 % dari biaya bahan dan alat.

#### Pasal 11

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi Pemeriksaan :
  - a. Laboratorium Patologi Anatomi Sedang
  - b. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih.
- (2) Cara penetapan tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi sama dengan cara menetapkan tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

#### Pasal 12

- (2) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi Pemeriksaan :
  - a. Radio Diagnostik Sederhana.
  - b. Radio Diagnostik Sedang
  - c. Radio Diagnostik Canggih.
- (2) Biaya jasa medik untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (3) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan 50 % dari biaya bahan dan alat.

#### Pasal 13

- (1) Jenis Pemeriksaan Elektromedik meliputi Pemeriksaan :
  - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana.
  - b. Diagnostik Elektromedik Sedang
  - c. Diagnostik Elektromedik Canggih.
- (2) Biaya jasa medik untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (2) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan 100 % dari biaya bahan dan alat.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan dan tindakan Diagnostik khusus meliputi jenis pelayanan yang tidak termasuk kelompok pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan laboratorium patologi anatomi, pemeriksaan radio diagnostik, pemeriksaan diagnostik elektromedik yang secara khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) Biaya jasa medik untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (3) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan 100 % dari biaya bahan dan alat

### BAB X TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

#### Pasal 15

- (1) Jenis Tindakan Medik dan Terapi meliputi :
  - a. Tindakan medik dan terapi terencana :
    - Kecil
    - Sedang
    - Besar
    - Khusus.
  - b. Tindakan medik dan terapi Alat :
    - Kecil
    - Sedang
    - Besar
    - Khusus.

- (2) Komponen biaya Tindakan medik dan terapi meliputi biaya :
- Bahan dan alat
  - Jasa medik
  - Jasa medik anesthesi
  - Jasa Rumah Sakit.
- (3) Besarnya biaya bahan dan alat untuk tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :
- Besarnya biaya bahan dan alat untuk tindakan medik dan terapi terencana kecil diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan sebesar 30 % dari indeks biaya operasi kecil m.a. 250 DIK Departemen Kesehatan.
  - Besarnya biaya bahan dan alat untuk tindakan medik dan terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus ditetapkan dengan perbandingan 1 : 9 : 36 : 72 dan ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan.
- (4) Jasa medik untuk tindakan medik terapi terencana kecil, sedang, besar dan khusus ditetapkan masing-masing sebesar 4x, 4x, 3x, 3x dari biaya bahan dan alat, untuk kelas perawatan ke kelas III A dan III B tidak dikenakan biaya jasa medik dan jasa medik anesthesi.
- (5) Besarnya biaya jasa medik anesthesi untuk setiap kelompok tindakan ditetapkan sebesar 1/3 dari biaya jasa medik.
- (6) Besarnya Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan 75 % dari biaya bahan dan alat.
- (7) Untuk pasien rawat jalan tidak dikenakan biaya jasa medik.
- (8) Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan dan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat nginap kelas II.
- (9) Tarif tindakan medik dan terapi untuk pasien diunit Rawat Darurat disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat nginap kelas II.
- (10) Besarnya Tarif tindakan medik dan terapi akut ditetapkan sebesar tindakan terencana ditambah dengan 25 %.

## BAB XI TINDAKAN MEDIK RADIO TERAPI

- (1) Jenis Tindakan Medik Radio Terapi meliputi :
  - a. Tindakan Medik Radio Terapi Sederhana.
  - b. Tindakan Medik Radio Terapi Sedang.
  - c. Tindakan Medik Radio Terapi Canggih.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif tindakan medik Radio Terapi Sederhana, sedang dan canggih diperhitungkan masing-masing 1 kali, 5 kali dan 10 kali indeks umum hari perawatan m.a. 250 DIK Departemen Kesehatan.
- (3) Biaya Jasa medik pasien kelas II, I dan Utama ditetapkan 75 % dari biaya bahan dan alat.
- (4) Besarnya Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan 100 % dari biaya bahan dan alat.

## BAB XII PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

### Pasal 17

- (1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
  - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana.
  - b. Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang.
- (2) Komponen biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi biaya :
  - a. Bahan dan alat
  - b. Jasa medik
  - c. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Untuk menentukan besarnya tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dari indeks biaya umum hari perawatan m.a. 250 DIK Departemen Kesehatan.
- (4) Biaya pasien kelas II, I dan Utama ditetapkan 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (5) Untuk pasien kelas III A, III B dan rawat jalan pelayanan tidak dikenakan biaya jasa medik.
- (6) Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik pasien rawat nginap yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif rawat nginap kelas II.
- (7) Besarnya Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan 50 % dari biaya bahan dan alat.

## BAB XIII PERAWATAN JENAZAH

## Pasal 18

- (1) Jenis Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Perawatan Jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
  - b. Konservasi.
  - c. Bedah mayat dan keterangan sebab kematian.
  - d. Penyimpanan Jenazah.
  - e. Pemeriksaan luar tanpa/dengan visum et repertum.
- (2) Komponen biaya Perawatan Jenazah meliputi :
  - a. Bahan dan alat
  - b. Jasa medik
  - c. Jasa Rumah Sakit.
- (3) Tarif Perawatan Jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman/perabuan.
- (4) Untuk menentukan tarif Perawatan Jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan dan alat yang ditetapkan dari indeks biaya dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Perawatan Jenazah = 10 kali indeks umum biaya m.a. 250.
  - b. Konservasi = 30 kali indeks umum biaya m.a. 250.
  - c. Bedah mayat dan atau visum et repertum = 20 kali indeks umum biaya m.a. 250.
- (5) Biaya jasa medik ditetapkan 30 % dari biaya bahan dan alat.
- (6) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan 50 % dari biaya bahan dan alat perawatan jenazah.
- (7) Penyimpanan jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar tarif rawat nginap kelas III A.

## BAB XIV PELAYANAN FARMASI

### Pasal 19

- (1) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
  - a. Pelayanan Farmasi penderita rawat jalan.
  - b. Pelayanan Farmasi penderita rawat nginap.
- (2) Komponen biaya farmasi meliputi :
  - a. Bahan dan obat

- b. Jasa farmasi
- c. Jasa Rumah Sakit.

- (3) Untuk menentukan besarnya bahan dan alat dari semua jenis pelayanan farmasi diperhitungkan atas dasar harga pembelian terakhir dari bahan dan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.
- (4) Biaya jasa farmasi ditetapkan 2,5 % dari besar biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita dan berlaku sama untuk semua kelas perawatan.
- (5) Biaya jasa Rumah Sakit ditetapkan 20 % dari biaya bahan dan obat yang dipergunakan penderita.

## BAB XV PELAYANAN LAIN-LAIN

### Pasal 20

Jenis Pelayanan lain-lain meliputi :

- a. Pemeriksaan/pengujian kesehatan (keuring).
- b. Pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum korban tidak meninggal (hidup).
- c. Pembuatan Surat Keterangan Dokter baik untuk penyidikan, asuransi dan lain-lain.
- d. Jasa Ambulance dan mobil jenazah.

### Pasal 21

- (1) Jenis Pemeriksaan/pengujian kesehatan (keuring) terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan kesehatan dasar (pemeriksaan fisik secara umum).
  - b. Pemeriksaan kesehatan tingkat lanjut yang merupakan pemeriksaan tingkat dasar dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain sesuai dengan kebutuhan/permintaan.
- (2) Komponen biaya Pemeriksaan kesehatan dasar (pemeriksaan fisik secara umum) meliputi :
  - a. Jasa Rumah Sakit
  - b. Jasa Medik

- (3) Besarnya jasa Rumah Sakit ditetapkan sama dengan jasa medik yaitu masing-masing sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan tingkat lanjut diperhitungkan dari biaya pemeriksaan kesehatan dasar ditambah biaya pemeriksaan lainnya sesuai dengan tarif yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum jenazah.
  - b. Pemeriksaan untuk keperluan visum et repertum korban hidup.
- (2) Besarnya biaya pemeriksaan luar untuk keterangan visum et repertum orang hidup dikenakan biaya sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan luar untuk keterangan visum et repertum orang mati dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Semua pasien yang akan atau dari Rumah Sakit Umum dapat mempergunakan ambulance Rumah Sakit Umum dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Mobil Ambulance tidak boleh dipakai untuk membawa jenazah kecuali apabila seseorang pasien meninggal dunia dalam perjalanan.
- (3) Mobil Ambulance tidak dibenarkan membawa pasien yang masih hidup.
- (4) Mobil Ambulance dan mobil jenazah pada prinsipnya tidak dibenarkan dipakai keluar Daerah Propinsi Sumatera Selatan, kecuali telah mendapat izin khusus dari Direktur Rumah Sakit Umum.

### BAB XVI PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 24

Seluruh bentuk Karcis dan formulir, perawatan dan lain-lain, formatnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.



## Pasal 25

- (1) Semua hasil penerimaan Rumah Sakit disetorkan ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah yang cara penyetorannya menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua penerimaan Rumah Sakit dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi Pendapatan Daerah untuk diperhitungkan sebagai tambahan dalam pengembangan/pembinaan instalasi dan upaya kesehatan.
- (3) Seluruhnya (100%) jasa medik dan jasa medik anesthesi disetorkan ke Kas Daerah 85 % dari jumlah tersebut dikembalikan untuk menunjang pembiayaan Rumah Sakit sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Kesehatan.
- (4) Pengelolaan jasa medik dan jasa medik anesthesi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tetap di Kas Daerah ..... 15 %
  - b. Tenaga Medik ..... 50 %
  - c. Tenaga Paramedik/Non Medik..... 25 %
  - d. Biaya Umum ..... 10 %

## Pasal 26

- (1) Bagi setiap orang/pasien yang tidak mampu dan atau miskin, pelayanan kesehatan dapat diberikan keringanan dan atau dibebaskan dari semua biaya.
- (2) Pernyataan bahwa orang/pasien yang tidak mampu dan atau miskin harus dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan/Desa setempat serta diketahui oleh Camat setempat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan rumah sakit terhadap orang-orang tertentu dan orang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

- (1) Keterangan tarif pelayanan medik bagi peserta Perum Husada Bhakti diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis pembagian, serta klasifikasi penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik adan radio terapi serta rehabilitasi seperti dimaksud

dalam BAB V pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit.

- (3) Hal-hal yang menyangkut kerjasama rujukan diatur berdasarkan Piagam Kerjasama.
- (4) Biaya pelayanan medik yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XVIII P E N U T U P

### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 tahun 1985 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Lubuk Linggau, 15 Oktober 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS  
KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

D I S A H K A N :

---

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH  
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 28 Nopember 1991  
Nomor : 825/SK/IV /1991

Sekretaris Wilayah / Daerah  
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 440001996.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 20 pada tanggal : 31 - 12 - 1991  
Seri : B Nomor : 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, Bsc.  
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Musi Rawas  
Nomor : 9 Tahun 1990  
Tanggal: 15 Oktober 1990

---

I. INDEKS BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
DIRUMAH SAKIT UMUM LUBUK LINGGAU.

1. Indeks Kunjungan Poliklinik ..... Rp. 1.000,- per kunjungan
2. Indeks Biaya Makan per hari rawat..... Rp. 1.200,-
3. Indeks Biaya Umum hari perawatan  
m.a 250....rawat Rp. 1.850,- per hari.
4. Indeks Biaya Operasi Kecil m.a.250..... Rp. 5.000,-

II. TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN  
DIRUMAH SAKIT UMUM LUBUK LINGGAU.

I. Tarif Rawat Jalan :

1. Poliklinik Umum ..... Rp. 300,-
2. Poliklinik Spesialistik ..... Rp. 300,-
3. Poliklinik Gawat Darurat..... Rp. 600,-

II. Tarif Rawat Nginap :

No	Kelas Perawatan	Komponen Biaya		
		Akomodasi	Jasa Medik	Jumlah
1.	Kelas Utama	Rp. 18.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Kelas I	Rp. 9.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 12.000,-
3.	Kelas II	Rp. 5.400,-	Rp. 1.600,-	Rp. 7.000,-
4.	Kelas III A	Rp. 1.800,-	-	Rp. 1.800,-
5.	Kelas III B	Rp. 600,-	-	Rp. 600,-

III. a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana :

Kelas III A /III B dan Rawat Jalan :

- Bahan dan alat..... Rp. 300,-
- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 150,-
- Jumlah

Rp. 450,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat..... Rp. 300,-
- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 150,-
- Jasa Medik..... Rp. 100,-
- Jumlah

Rp. 550,-

b. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang :

Kelas III A /III B dan Rawat Jalan :

- Bahan dan alat..... Rp. 800,-
- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 450,-

Jumlah Rp.1.250,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat..... Rp. 800,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 450,-

- Jasa Medik..... Rp. 250,-

Jumlah Rp.1500,-

c. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih :

Kelas III A /III B dan Rawat Jalan :

- Bahan dan alat..... Rp. 8.000,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.000,-

Jumlah Rp. 12.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat..... Rp. 8.000,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 4.000,-

- Jasa Medik..... Rp. 2.500,-

Jumlah Rp. 14.500,-

IV. a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi sedang :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat..... Rp. 7.500,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 3.750,-

Jumlah Rp. 11.250,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat..... Rp. 7.500,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 3.750,-

- Jasa Medik..... Rp. 2.250,-

Jumlah Rp. 13.500,-

b. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi Canggih :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat..... Rp. 10.000,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 15.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat..... Rp. 10.000,-

- Jasa Rumah Sakit..... Rp. 5.000,-

- Jasa Medik..... Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 18.000,-

c. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 8.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 4.000,-</u>
Jumlah	Rp. 12.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 8.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 4.000,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 2.500,-</u>
Jumlah	Rp. 14.500,-

V. a. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 5.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 2.500,-</u>
Jumlah	Rp. 7.500,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 10.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 2.500,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 1.500,-</u>
Jumlah	Rp. 9.000,-

b. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik Sedang :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 10.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 15.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 10.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 5.000,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 18.000,-

c. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 30.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp. 45.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 30.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 15.000,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 54.000,-

VI. a. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik Elektromedik Sederhana :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 1.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 1.500,-</u>
Jumlah	Rp. 3.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 1.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 1.500,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 450,-</u>
Jumlah	Rp. 3.450,-

b. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik Elektromedik Sedang :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 15.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 15.000,-</u>
Jumlah	Rp. 30.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 15.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 15.000,-
- Jasa Medik.....	<u>Rp. 4.500,-</u>
Jumlah	Rp. 34.500,-

VII. a. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Kecil (Terencana) :

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 1.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 1.200,-</u>
Jumlah	Rp. 2.700,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 1.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 1.200,-
- Jasa Medik.....	Rp. 6.000,-
- Jasa Medik Anesthesi.....	<u>Rp. 2.000,-</u>
Jumlah	Rp. 10.700,-

b. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Sedang (Terencana):

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 13.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 23.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 13.500,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 10.000,-
- Jasa Medik.....	Rp. 54.000,-
- Jasa Medik Anesthesi.....	<u>Rp. 18.000,-</u>
Jumlah	Rp. 95.500,-

c. Tarif Tindakan Medik dan Terapi Besar (Terencana):

Kelas III Rawat Jalan :

- Bahan dan alat.....	Rp. 54.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	<u>Rp. 40.000,-</u>
Jumlah	Rp. 94.000,-

Kelas II, I, Utama :

- Bahan dan alat.....	Rp. 54.000,-
- Jasa Rumah Sakit.....	Rp. 40.000,-
- Jasa Medik.....	Rp. 162.000,-
- Jasa Medik Anesthesi.....	<u>Rp. 54.000,-</u>
Jumlah	Rp. 310.000,-

VIII. Tarif Perawatan Jenazah :

No	Jenis Pemeriksaan	Komponen Biaya ( Rp. )			
		Bahan dan alat	Jasa Medik	Jasa Rumah Sakit	Jumlah
1.	Perawatan Jenazah	18.500,-	5.500,-	9.250,-	33.300,-
2.	Bedah Jenazah	37.000,-	11.100,-	18.250,-	66.600,-
3.	Konservasi Jenazah	55.500,-	16.650,-	27.750,-	99.900,-

Lubuk Linggau, 31 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUSI RAWAS

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MUSI RAWAS,



KETUA,

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

Cap.- ttd

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H